

A. Urutan HAM Dalam UUD 1945

- * UUD 1945 hanya berisi 7 butir ketentuan yang tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai jaminan HAM.
- * Ketentuan mengenai jaminan HAM Pasal 29 Ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".
- * 3 kelompok pendapat mengenai jaminan HAM
 - Kelompok 1 = UUD 1945 tidak memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif
 - Kelompok 2 = UUD 1945 sudah memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif
 - Kelompok 3 = UUD 1945 hanya memberikan pokok-pokok jaminan HAM.

C. HAM Dalam UUDS 1950

- * Pada pasal 18 konstitusi RIS, oleh Pasal 18 UUDS 1950, pernyataan meliputi kebebasan beragama / keyakinan tidak ditegakkan lagi.
- * Pasal 24 UUDS diukur perihal hak kemerdekaan dan hak meyak yang sebelumnya tidak terdapat pada konstitusi RIS
- * Pada prakonstitusional, dimuat pada Pasal 23 UUD 1945, diadopsi ke pasal 28 UUDS 1950, selanjutnya Pasal 37 Ayat (2) mengatur organisasi yang bersifat monopoli partikuler yg merugikan ekonomi nasional.

HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI

B. HAM Dalam Konstitusi RIS

- * Jaminan pengakuan dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Konstitusi RIS, secara historis dipengaruhi oleh Universal Declaration of Human Rights (UDHR / Deklarasi) yang diadopsi oleh PBB tanggal 10 Desember 1948.
- * Dalam Konstitusi RIS selain jaminan terhadap HAM juga terdapat kewajiban akan manusia dan negara. Hak berkaitan dengan kebebasan & kewajiban, berarti pula dengan manusia & negara.

D. HAM Dalam UUD 1945 Hasil Amendemen

- * Pasal-pasal tentang HAM yang terdapat dalam UUD 1945 hasil perubahan banyak mengadopsi rumusan Undang-Undang tentang HAM yang telah diadopsi sebelumnya.
- * Muatan HAM dalam perubahan UUD 1945 merupakan sebuah komitmen negara terhadap jaminan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia.